



PUTUSAN

Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riski Raviki Yahya Siregar;
2. Tempat lahir : Bandar Masilam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Huta Bah Narudut Nagori Bandar Silou
Kecamatan Bandar Masilam Kabupaten
Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 738/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan pertama kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti :



- 3 (tiga) buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu;
- 3 (tiga) buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu;
- 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong Berukuran Sedang;
- 1 (satu) buah Bekas Wadah Bedak Merk Kelly Warna Merah yang di dalamnya Terdapat 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Warna Merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa pada pokoknya :

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Membebaskan Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR tersebut adalah melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menetapkan agar Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA dijatuhi putusan pidana kurungan selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah);

Atau ;

Jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (Azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapiinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-1149/L.2.32/Enz.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, sdr NASRUL EFENDI SIREGAR yang juga bapak/ayah kandung Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Gang Nusa Indah Sungai Langgai Kabupaten Simalungun dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa " INI BR/SHABU JUAL KAYAK BIASA NANTI KALAU UDA HABIS SETOR YA" dan kemudian Terdakwa mengatakan "OK" dan Terdakwa kemudian mulai menjual beberapa Narkotika Shabu dan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa main ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan kemudian Terdakwa tiduran di salah satu kamar lalu Terdakwa meletakkan kotak plastik bekas bedak berisikan Narkotika Shabu milik Terdakwa tepat disamping posisi Terdakwa tiduran dan sekira pukul 06.00 WIB Polisi Satuan Narkoba Polres Batu Bara melakukan penggerebekan dan berhasil menangkap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika Shabu, kemudian Polisi melakukan tindakan penggeledahan dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berukuran Sedang, 1 (satu) buah Bekas Wadah Bedak Merk Kelly Warna Merah yang di dalamnya Terdapat 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Warna Merah, Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 087/10099/2022 tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu bruto 3,94 gram dan berat netto 3,01 gram.
- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu bruto 0,61 gram dan berat netto 0,29 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 3036 / NNF / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,APT, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu bruto 3,94 gram dan berat netto 3,01 gram, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu bruto 0,61 gram dan berat netto 0,29 gram. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dianalisis barang bukti tersebut sisanya 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu bruto 3,94 gram dan berat netto 3,01 gram, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu bruto 0,61 gram dan berat netto 0,29 gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN, pada kedua ujung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB ketika saksi B. F. E. SILALAH dan saksi DEDY GUNAWAN (masing-masing Personil Satuan Narkoba Polres Batu Bara) memperoleh informasi dari masyarakat yang layak dipercaya menerangkan ada beberapa orang yang sedang menyimpan, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu, berdasarkan informasi tersebut saksi B. F. E. SILALAH dan saksi DEDY GUNAWAN menuju tempat diduga terjadinya tindak pidana Narkotika Shabu untuk melakukan penggerebekan bertempat dikontrakan adik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara dan berhasil berhasil menangkap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika Shabu, kemudian Polisi melakukan tindakan penggeledahan dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah Plastik Klip Berukuran Sedang yang berisikan narkotika shabu, 3 (tiga) buah Plastik Klip Berukuran Kecil yang berisikan narkotika shabu, 1 (satu) buah Plastik Klip Kosong Berukuran Sedang, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Bekas Wadah Bedak Merk Kelly Warna Merah yang di dalamnya Terdapat 25 (dua puluh lima) buah Plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit Handphone Android Merk VIVO Warna Merah, Uang Tunai Sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Satresnarkoba Polres Batu Bara.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan/Taksiran Barang Nomor: 087/10099/2022 tanggal 27 Juli 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu bruto 3,94 gram dan berat netto 3,01 gram.
- 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu bruto 0,61 gram dan berat netto 0,29 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB. : 3036 / NNF / 2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,APT, masing-masing selaku pemeriksa, atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu bruto 3,94 gram dan berat netto 3,01 gram, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu bruto 0,61 gram dan berat netto 0,29 gram. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah dianalisis barang bukti tersebut sisanya 3 (tiga) buah plastic klip ukuran sedang berisikan Narkotika Shabu bruto 3,94 gram dan berat netto 3,01 gram, 3 (tiga) buah plastic klip ukuran kecil berisikan Narkotika Shabu bruto 0,61 gram dan berat netto 0,29 gram, dikembalikan dengan cara dimasukkan kembali ke dalam tempatnya semula, kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih, pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan Pusat Laboratorium Narkotika BNN, pada kedua ujung

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benang pengikat diikatkan label yang berlak segel dan ditandatangani oleh pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. B.F.E Silalahi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menyusun rencana dan langsung menuju tempat Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu lalu langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang Terdakwa peroleh dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun sistem kerja antara Terdakwa dan Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yaitu awalnya Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan atas selisih penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dedy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Saksi bersama dengan Saksi B.F.E Silalahi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi B.F.E Silalahi memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh



Kabupaten Batu Bara, berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi B.F.E Silalahi menyusun rencana dan langsung menuju tempat Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu lalu langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang Terdakwa peroleh dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) untuk dijual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun sistem kerja antara Terdakwa dan Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yaitu awalnya Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan atas selisih penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang juga merupakan Ayah kandung Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Gang Nusa Indah Sungai Langgai Kabupaten Simalungun dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ini br/shabu jual kayak biasa nanti kalau udah habis setor ya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "ok". Kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) dengan perintah untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku terjual lalu Terdakwa mulai menjual beberapa Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa main ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Mangkai Baru kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa tiduran di salah satu kamar dan Terdakwa meletakkan kotak plastik bekas bedak berisikan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tepat di samping posisi Terdakwa tiduran dan sekira pukul 06.00 WIB kemudian datang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Batu Bara melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna



merah dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang Terdakwa peroleh dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) untuk dijual;
- Bahwa adapun sistem kerja antara Terdakwa dan Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yaitu awalnya Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan atas selisih penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram;
- 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
- 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;
- Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 087/10099/2022 tanggal 27 Juli 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Theresia Ratna Lumban Gaol, SE, selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN Lima Puluh yang melakukan pemeriksaan/penimbangan barang bukti temuan yang disita dari atas nama Riski Raviki Yahya Siregar berupa 3 (tiga) buah plastik klip ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram dan 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3036/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, dan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika. Pada saat Saksi B.F.E Silalahi dan Saksi Dedy Gunawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi B.F.E Silalahi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, berdasarkan informasi tersebut, Saksi B.F.E Silalahi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menyusun rencana dan langsung menuju tempat Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu lalu langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang Terdakwa peroleh dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) untuk dijual;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang juga merupakan Ayah kandung Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Gang Nusa Indah Sungai Langgai Kabupaten Simalungun dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ini br/shabu jual kayak biasa nanti kalau udah habis setor ya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "ok". Kemudian Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) dengan perintah untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku terjual lalu Terdakwa mulai menjual beberapa Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa main ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Mangkai Baru kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa tiduran di salah satu kamar dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Terdakwa meletakkan kotak plastik bekas bedak berisikan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tepat di samping posisi Terdakwa tiduran dan sekira pukul 06.00 WIB kemudian datang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Batu Bara melakukan penggebrekan dan berhasil menangkap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa adapun sistem kerja antara Terdakwa dan Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yaitu awalnya Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Shabu miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan atas selisih penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap Orang;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Riski Raviki Yahya Siregar yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan Narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut. Dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, arti kata menukar dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi B.F.E Silalahi dan SaksiDedy Gunawan yang adalah Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara karena Tindak Pidana Narkotika. Pada saat Saksi B.F.E Silalahi dan Saksi Dedy Gunawan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah dan Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB, dimana Saksi B.F.E Silalahi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang mengatakan bahwa ada orang yang memiliki Narkotika jenis Shabu di Dusun I Desa Mangkai Lama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, berdasarkan informasi tersebut, Saksi B.F.E Silalahi bersama dengan Saksi Dedy Gunawan menyusun rencana dan langsung menuju tempat Terdakwa yang diduga memiliki Narkotika jenis Shabu lalu langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang Terdakwa peroleh dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yang juga merupakan Ayah kandung Terdakwa datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat Gang Nusa Indah Sungai Langgai Kabupaten Simalungun dan kemudian mengatakan kepada Terdakwa "ini br/shabu jual kayak biasa nanti kalau udah habis setor ya" dan kemudian Terdakwa mengatakan "ok". Kemudian Terdakwa

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Narkotika jenis Shabu dari Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) dengan perintah untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan menyetorkan uang hasil penjualan apabila Narkotika jenis Shabu tersebut sudah laku terjual lalu Terdakwa mulai menjual beberapa Narkotika jenis Shabu;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa main ke rumah kontrakan adik Terdakwa yang beralamat di Dusun I Desa Mangkai Baru kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara lalu Terdakwa tiduran di salah satu kamar dan Terdakwa meletakkan kotak plastik bekas bedak berisikan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa tepat di samping posisi Terdakwa tiduran dan sekira pukul 06.00 WIB kemudian datang polisi berpakaian preman yang mengaku dari Satuan Narkoba Polres Batu Bara melakukan penggrebekan dan berhasil menangkap Terdakwa atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu. Adapun sistem kerja antara Terdakwa dan Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) yaitu awalnya Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu tersebut Nasrul Efendi Siregar (berkas perkara terpisah) memerintahkan Terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis Shabu miliknya dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan keuntungan atas selisih penjualan Narkotika jenis Shabu apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang dari laporan tersebut, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3036/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, dan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa membebaskan Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Menyatakan Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA SIREGAR tersebut adalah melanggar Pasal 112 ayat 1 UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menetapkan agar Terdakwa RISKI RAVIKI YAHYA dijatuhi putusan pidana kurungan selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam Tahanan. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak. Sedangkan untuk pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 738/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram, 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang, 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riski Raviki Yahya Siregar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto sekira 3,94 (tiga koma sembilan empat) gram dan berat netto 3,01 (tiga koma nol satu) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip berukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,61 (nol koma enam satu) gram dan berat netto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong berukuran sedang;
 - 1 (satu) buah bekas wadah bedak merk Kelly warna merah yang di dalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) buah plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Irse Yanda Perima, S.H., M.H. dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Irse Yanda Perima, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum dan Antoni Trivolta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H.

Panitera,

Muhammad Yusni Afrianto, S.H., M.H.